

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Mulai populernya istilah “tata kelola perusahaan yang baik” atau yang lebih dikenal dengan istilah asing *good corporate governance* (GCG) tidak dapat dilepaskan dari maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Amerika Serikat dan kegagalan GCG yang diterapkan perusahaan. Beberapa hal yang menyebabkan kegagalan GCG diantaranya sistem hukum yang buruk, tidak konsistennya standar akuntansi dalam audit, praktek-praktek perbankan yang lemah dan kurangnya perhatian *Board of Directors* (BOD) terhadap hak-hak pemegang saham minoritas. GCG pada tahun 1990-an diterapkan secara konsisten.

Timbulnya krisis ekonomi di Indonesia disebabkan tata kelola perusahaan yang buruk (*bad corporate governance*) dan tata kelola pemerintahan yang buruk pula (*bad government governance*) sehingga memberikan peluang besar timbulnya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Beberapa perusahaan di Indonesia ada yang bermasalah bahkan tidak mampu lagi meneruskan kegiatan usahanya akibat menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang buruk (*bad corporate governance*). Contohnya antara lain: bank-bank pemerintah yang telah dilikuidasi/dimerger (Bank Pembangunan Indonesia-Bapindo, Bank Dagang Negara-BDN, Bank Budi Daya-BBD, Bank Export-Import-Bank Exim); PT Indorayon (sebuah pabrik kertas di Sumatera Utara); PT Dirgantara Indonesia (se-

buah pabrik pesawat terbang yang berkantor pusat di Bandung); dan PT Lapindo Brantas (sebuah perusahaan eksplorasi minyak dan gas di Sidoarjo, Jawa Timur).

Kasus manipulasi dan kebangkrutan perusahaan tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di negara superpower Amerika Serikat (AS). Bahkan yang menimpa AS terjadi secara bergelombang dalam kurun waktu yang relatif singkat. Kasus yang terjadi di AS juga disebabkan oleh lemahnya tata kelola perusahaan. Kasus manipulasi dan kebangkrutan perusahaan yang terjadi pada sekitar awal tahun 2000-an menimpa perusahaan-perusahaan raksasa seperti: Enron, Tyco, Adelphia, Global Crossing, World Com. Salah satu contoh manipulasi yang menimpa Enron menurut laporan sub-komite Senat AS disebabkan oleh kegagalan Dewan Direksi untuk melindungi kepentingan para pemegang saham Enron, atau sering disebut sebagai “*fiduciary failure*” (Brooks, 2003). Dewan Direksi Enron telah menyalahgunakan kepercayaan para pemegang saham, antara lain dengan menjalankan praktik akuntansi beresiko tinggi, melaksanakan banyak transaksi yang sarat dengan benturan kepentingan, menjalankan praktik *transaksi off-balance sheet* yang sangat ekstensif, dan menetapkan kompensasi eksekutif yang sangat berlebihan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah AS mengeluarkan undang-undang yang terkenal dengan nama *Sarbanes-Oxley Act of 2002*. Undang-Undang ini berisi penataan kembali Akuntansi Perusahaan Publik, tata kelola perusahaan, dan perlindungan terhadap investor. Oleh karena itu, Undang-Undang ini menjadi acuan awal dalam menjabarkan dan menegakkan GCG, baik di AS maupun di Indonesia.

Lemahnya implementasi GCG menyebabkan perusahaan tidak dapat mencapai tujuannya berupa laba yang maksimal, tidak mampu mengembangkan perusahaan dalam persaingan bisnis, dan tidak dapat memenuhi berbagai kepentingan *stakeholders* (Ribstein,2005). Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain disebabkan oleh minimnya keterbukaan perusahaan dalam pelaporan kinerja keuangan, pelaporan kewajiban kredit keuangan dan pengelolaan perusahaan, kurangnya pemberdayaan komisaris sebagai organ pengawasan terhadap aktivitas manajemen, dan ketidakmampuan auditor dan akuntan dalam memberikan kontribusi atas sistem pengawasan keuangan perusahaan.

Corporate Governance didefinisikan sebagai perangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (Susilawati,2013). GCG sudah menjadi persyaratan mutlak bagi setiap korporasi yang listed di Bursa Saham atau yang terjun ke dunia bisnis yang diberlakukan regulasi pemerintah atau asosiasi dimana perusahaan tergabung (seperti Perbankan, Multifinance, Jasa Konstruksi, dan sebagainya (Kumaat,2011,22). Tujuan *corporate governance* untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). GCG juga sangat penting untuk bagaimana seharusnya manajemen penyelenggara entitas yang baik dan bagaimana seharusnya entitas tersebut menempatkan dirinya ditengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara, akuntabilitas publik dan sebagainya. Keuntungan yang didapat dengan menerapkan

GCG antara lain: mengurangi resiko, membantu menjamin kepatuhan akan peraturan yang ada, meningkatkan kepemimpinan didalam perusahaan, memacu kinerja, membantu perusahaan yang go publik, meningkatkan kepercayaan para pemegang saham serta mengungkapkan akuntabilitas sosial yang jelas.

Tri Purwani mengungkapkan, para pelaku usaha menilai GCG hanya sebatas kepatuhan terhadap peraturan yang kurang memberikan dampak langsung terhadap kinerja keuangan seperti halnya dalam kegiatan pemasaran. Sehingga ini menjadi alasan mengapa GCG kurang maksimal dalam hal implementasi di kalangan perusahaan-perusahaan Indonesia. Suatu hal yang sangat kontradiktif, dimana di satu sisi penerapan GCG diyakini sangatlah penting dalam pencapaian tujuan perusahaan yang berkelanjutan, namun disisi lain, banyak pelaku usaha yang enggan menerapkan secara sungguh-sungguh dengan alasan dampak yang ditimbulkan kurang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sistem *corporate governance* yang baik memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur, sehingga mereka bisa meyakinkan dirinya akan memperoleh kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Suatu sistem *corporate governance* yang efektif seharusnya mampu mengatur kewenangan direksi, yang bertujuan dapat menahan direksi untuk tidak menyalahgunakan kewenangan tersebut dan untuk memastikan bahwa direksi bekerja semata-mata untuk kepentingan perusahaan. *Corporate governance* memusatkan perhatian pada isu fundamental yang akan berguna untuk menilai kinerja direksi berdasarkan kepentingan pemegang saham.

Dalam penyelenggaraan GCG mensyaratkan 8 karakteristik dasar, yaitu (1) partisipasi, (2) orientasi pada konsesus, (3) akuntabilitas, (4) transparansi, (5) responsif, (6) efektif dan efisien, (7) ekuiti (persamaan derajat) dan inklusifitas, dan (8) penegakan/supremasi hukum. Peran dan tuntutan investor dan kreditor asing terhadap penerapan prinsip GCG merupakan salah satu faktor dalam pengambilan keputusan berinvestasi pada suatu perusahaan. Penerapan prinsip GCG dalam dunia usaha di Indonesia merupakan tuntutan jaman agar perusahaan-perusahaan yang ada jangan sampai tertindas oleh persaingan global yang semakin keras. Prinsip-prinsip GCG mengharuskan perusahaan untuk memberi laporan, bukan hanya kepada pemegang saham, calon investor, kreditor dan pemerintah, tetapi juga kepada *stakeholders* lainnya, seperti masyarakat umum dan karyawan.

Dalam upaya mewujudkan GCG, entitas memerlukan peran audit internal yang bertugas meneliti mengevaluasi suatu sistem akuntansi serta menilai kebijakan manajemen yang dilaksanakan. Auditor internal merupakan salah satu profesi yang menunjang terwujudnya GCG yang pada saat ini telah berkembang menjadi komponen utama dalam meningkatkan penerapan GCG secara efektif dan efisien. Audit internal merupakan kegiatan pemastian dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi perusahaan. Audit intern sangat berperan bagi manajemen yang telah menerapkan pengendalian intern yang merupakan bagian dalam suatu perusahaan.

Menurut *Messier et al.* (2005:514), definisi audit internal adalah:

“audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan kondisi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi dan tujuan organisasi.

Audit ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin ilmu untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.”

Profesi auditor internal mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sedangkan keberadaan auditor internal diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan sebagai fungsi yang independen menciptakan sikap profesional dalam setiap aktivitasnya, sehingga mendorong pihak terkait melakukan pengkajian terhadap profesi ini. Profesi auditor internal sangat dituntut akan kemampuannya memberikan jasa yang terbaik dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh manajemen tertinggi suatu organisasi.

Uraian latar belakang tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang pengaruh peran audit intern dalam menerapkan GCG pada PT.Telkom Bandung. Penulis merumuskan penelitian ini dengan judul: “Peranan Audit Internal dalam Penerapan Good Corporate Governance pada PT.Telkom Bandung.

1.2 Identifikasi Masalah

Dengan berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti selanjutnya mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian, yaitu :

1. Apakah PT.Telkom Bandung telah menjalankan Good Corporate Governance (GCG)?
2. Bagaimana peran audit internal di PT. Telkom Bandung dalam menerapkan Good Corporate Governance (GCG)?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan maksud penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk menganalisis dan menilai apakah PT. Telkom Bandung telah menjalankan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik dan efektif.
2. Untuk menganalisis dan menilai bagaimana peran auditor internal di PT. Telkom Bandung dalam menerapkan Good Corporate Governance (GCG)?

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai 2 manfaat yaitu manfaat bagi akademis dan manfaat bagi praktisi bisnis.

1. Manfaat bagi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam kajian teori tentang peranan audit internal dalam menerapkan Good Corporate Governance pada perusahaan PT. Telkom Bandung.

2. Manfaat bagi praktisi bisnis

Secara praktisi hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perusahaan dalam menentukan peranan audit internal dalam menerapkan Good Corporate Governance yang efektif dan efisien.